

BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 97

2017

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A).

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E);
 4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 63 Seri E);
 5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2013 tentang Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 65 Seri E);
 6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara online (Berita Daerah Kota Bekasi Nomor 64 Seri E);

7. Berita Acara Rapat Nomor 900/BA-420/BPKAD Tanggal 14 November 2017 tentang Pembahasan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
8. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pengelola keuangan perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada perangkat daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima/menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
19. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.
20. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.
21. Notifikasi adalah sebuah informasi singkat dan sederhana yang berbentuk tulisan atau simbol untuk memberikan instruksi atau peringatan kepada publik.
22. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya. Dengan demikian cek merupakan salah satu surat berharga yang memiliki fungsi sebagai alat tukar seperti uang.
23. Rekening giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet dan Giro.
24. Rekening tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
25. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
26. Cash Management Systems (CMS) adalah sistem aplikasi yang disediakan oleh bank untuk melakukan transaksi pembayaran non tunai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan APBD dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. ekonomis;
 - d. keamanan;
 - e. transparan; dan
 - f. manfaat.
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Implementasi Transaksi Non Tunai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- (3) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Implementasi Transaksi Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (4) Asas ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Implementasi Transaksi Non Tunai dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
- (5) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Implementasi Transaksi Non Tunai guna memberikan keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- (6) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Implementasi Transaksi Non Tunai dilakukan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya.
- (7) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Implementasi Transaksi Non Tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang tepat, cepat, efektif, efisien, ekonomis, aman, transparan dan akuntabel serta guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.

BAB III JENIS TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Setiap Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) antara lain :
 - a. pembayaran untuk keperluan Pemakaman Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar;
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat bencana alam;
 - c. pembayaran belanja bantuan sosial kepada orang terlantar dan yatim piatu;
 - d. pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per transaksi, dibayarkan dengan uang tunai pada Kas Bendahara Pengeluaran yang berasal dari uang persediaan. Dengan ketentuan uang kas pada bendahara pengeluaran paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (2) Jenis pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Jenis pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap Penerimaan Daerah meliputi semua jenis Pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. dana perimbangan; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (3) Pendapatan Asli daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b meliputi :

- a. dana bagi hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

- (5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf c meliputi :
- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
 - d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (6) Mekanisme Penerapan Transaksi Non Tunai atas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi akan dilaksanakan secara bertahap dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 7

Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah meliputi :

- a. belanja tidak langsung :
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belanja bunga;
 - 3. belanja subsidi;
 - 4. belanja hibah;
 - 5. belanja bantuan sosial;
 - 6. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik; dan
 - 7. belanja tidak terduga.
- b. belanja langsung :
 - 1. belanja pegawai;
 - 2. belanja barang/jasa;
 - 3. belanja modal.
- c. pengeluaran pembiayaan

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :
- a. pemindahbukuan; dan
 - b. aplikasi Cash Management Systems (CMS).

- (2) Tata cara pembayaran non tunai atas jenis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dari rekening Pengeluaran Bendahara Pengeluaran ke rekening bank penerima dengan menggunakan cek.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Bukti pemindahbukuan berupa notifikasi, menjadi dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 10

- (1) Aplikasi Cash Management Systems (CMS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran non tunai.
- (2) Cash Management Systems (CMS) memiliki fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Cash Management Systems (CMS) dan alat pendukungnya disediakan oleh Bank Pengelola Rekening Pengeluaran.

Pasal 11

Dalam rangka penerapan pembayaran non tunai atas belanja pada APBD, maka :

- a. bendahara pengeluaran wajib menggunakan rekening giro.
- b. pihak Penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening bank.
- c. segala biaya administrasi bank yang timbul akibat pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening penerima dibebankan kepada penerima.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membuat laporan penerimaan daerah baik penerimaan tunai maupun non tunai per bulan dan menyampaikan laporan dimaksud kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran wajib membuat laporan pengeluaran daerah baik pengeluaran tunai maupun non tunai per bulan dan menyampaikan laporan dimaksud kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud dari ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan dan/atau Keputusan Wali Kota yang mengatur tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau hal yang sama harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 97 SERI E